

**ANALISIS PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN
PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Cindy Cong Andi Nata

NIM : 205180229

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

**ANALISIS PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN
PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Cindy Cong Andi Nata

NIM : 205180229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Cindy Cong Andi Nata

NIM : 205180229


Program Peminatan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

ANALISIS PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN PEMAKAI
NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH
ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Redi" followed by ".AR". The signature is fluid and cursive, with a distinct "AR" at the end.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cindy Cong Andi Nata
NIM : 205180229
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN
PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada 18 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Prinsip Non-Diskriminasi terhadap Mantan Pemakai Narkotika dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Dosen Pembimbing Skripsi, dan Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis selama Penulisan skripsi ini serta memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama bimbingan;

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., dan Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H, selaku Ketua Dosen Penguji Ujian Skripsi dan Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji dan mengarahkan Penulis dengan ilmu yang sangat berharga agar dapat menghasilkan tulisan yang baik;
6. Orang tua, kakak dan adik Penulis, serta keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk Penulis dari awal Penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
7. Bapak Salman Darwis, S.H., M.H.Li, Ibu Nur Syarifah, S.H., M.H., dan Bapak Feri Amsari, S.H, M.H., LL.M., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Ferdinand William Andrew, selaku teman dekat Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan semangat dan tekun untuk mendapatkan hasil yang baik;
9. Feni Christin, selaku sahabat seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan penuh dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi agar dapat lulus bersama;
10. Alvira Damayanti, selaku sahabat seperjuangan Penulis dari hari pertama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang

- selalu memberitahu Penulis mengenai teknis-teknis skripsi dan memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
11. Devina Felicia Widjaja, selaku sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan terhadap apapun yang hendak Penulis lakukan dan tidak pernah membuat Penulis tertekan dalam menyelesaikan skripsi;
 12. Aisah Wulandari dan Ida Ayu Shanti, selaku sahabat Penulis sejak SMA yang tetap mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi meskipun berbeda jurusan dan universitas;
 13. Merry Aprillyani, selaku teman seperjuangan Penulis sejak mulai mengerjakan skripsi yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis;
 14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
 15. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya; dan
 16. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan berjuang melawan rasa takut, khawatir, cemas, dan lelah sampai akhirnya berhasil melewati semua ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khusunya hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.

Jakarta, 14 Januari 2022

Cindy Cong Andi Nata

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II KERANGKA TEORETIS | 21 |
| A. Teori Keadilan | 21 |
| B. Teori Kemanfaatan Hukum (<i>Utilitarianisme</i>) | 26 |
| C. Teori Hak Alami / Hak Kodrati (<i>Natural Rights Theory</i>) | 33 |
| BAB III DATA HASIL PENELITIAN..... | 38 |
| A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 | 38 |
| B. Hasil Wawancara..... | 48 |
| BAB IV PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN | |

| | |
|---|----|
| KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH ADANYA | |
| PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU- | |
| XVI/2018..... | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 88 |

ABSTRAK

- (A) Nama : Cindy Cong Andi Nata (NIM: 205180229)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Mantan Pemakai Narkotika Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018
- (C) Halaman : viii + 86 + 1988
- (D) Kata kunci : PILKADA, Mantan Pemakai Narkotika, Putusan Mahkamah Konstitusi
- (E) Isi:
- Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon kepala daerah, termasuk pula mantan terpidana selain mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Mantan pemakai narkotika yang juga dikaitkan dengan syarat mengenai pernah melakukan perbuatan tercela membuat yang bersangkutan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan mantan terpidana lainnya. Hal ini menimbulkan masalah karena terhadap mantan pemakai narkotika dikaitkan dengan 2 (dua) pasal yang bertentangan sehingga muncul-lah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018. Pada tulisan ini akan dianalisis perbedaan pencalonan kepala daerah oleh mantan pemakai narkotika sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

(F) Acuan : 29 (1988 -2020)

(G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

(H) Penulis : Cindy Cong Andi Nata

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|--|
| PILKADA | adalah Pemilihan Kepala Daerah |
| NARKOBA | adalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang |
| UUD | adalah Undang-Undang Dasar |
| UU | adalah Undang-Undang |
| MK | adalah Mahkamah Konstitusi |
| KPU | adalah Komisi Pemilihan Umum |
| PKPU | adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum |